



# Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli

*I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma*

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

tudedanan10@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

**Abstrak** - Tindak pidana pencurian uang sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Serta bagaimanakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisa kasus yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pelaku dan barang bukti, serta analisa kasus, maka terhadap pelaku Ni Komang Widiani diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian karena memenuhi unsur – unsur dalam 362 KUHP yakni barang siapa, yang mengambil suatu barang, sebagian atau seluruh milik orang lain, serta bermaksud memiliki.

**Kata Kunci** : Pencurian Uang, Tindak Pidana, Putusan

**Abstract** - *The crime of theft of money is well known or at least known by the people of Indonesia, people will know and understand if there is a crime of theft, at least the public can imagine how the crime is called theft. In relation to this matter, how is the criminal liability for the crime of theft of money in Decision No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli? And how are the factors of the criminal offense of theft of money in verdict No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. This research uses empirical legal research methods. Criminal responsibility leads to people who commit criminal acts. Based on the analysis of the case which is sourced from the testimony of witnesses, perpetrators and evidence, as well as case analysis, the perpetrator Ni Komang Widiani is strongly suspected of having committed an unlawful act, namely the crime of theft because it fulfills the elements in 362 Criminal Code, namely whoever takes an item, partly or wholly belonging to another person, and intends to possess it.*

**Keywords** : Money Theft, Criminal Acts, Verdicts

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang saat ini berada dalam tahap melaksanakan pembangunan pada berbagai aspek dengan maksud utama untuk dapat menciptakan situasi yang makmur, serta sejahtera secara lahir dan batin bagi seluruh penduduk di Indonesia. Dimana hal – hal tersebut bisa dicapai jikalau penduduk turut serta berpartisipasi terhadap hal ini. Masyarakat dapat dikatakan mendapatkan kesejahteraan jika taraf ekonomi menengah ke atas serta keadaan yang aman dan harmonis. Hal – hal itu dapat pula dicapai melalui berbagai sikap pada tiap individu penduduk yang bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku pada lingkungan masyarakat yang mewujudkannya melalui kesesuaian sikap dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum ini memiliki tugas untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat guna menghindari adanya

masalah – masalah serta untuk menjunjung setinggi – tinggi nya hak asasi manusia. Hukum adalah pengatur sosial yang memiliki fungsi sebagai suatu alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana pencurian sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat. Orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sulitnya perekonomian di Indonesia merupakan suatu hal yang sudah lazim didengar oleh tiap – tiap segi kehidupan penduduk di Indonesia.

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi akhir-akhir ini bahkan dilakukan dengan modus operasi yang kian canggih dan spectrum yang makin luas, adapun beberapa jenis pencurian yaitu, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga yang mana unsurnya bersumber pada Pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa. Pencurian biasa dapat dikatakan terdiri dari berbagai jenis kejahatan, apabila dirangkurn mengarah pada suatu sindikat yang terorganisir dan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku kejahatan, pihak penadah barang hasil kejahatan, para pelaku pemalsu surat atau identitas barang kejahatan.

Menurut Van Toeliching, mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud seperti tenaga listrik, stroom, dan gas dimasukkan kedalam pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP. Perkataan menguasai dalam Pasal ini adalah terjemahan dan perkataan Zich Toeenienen yang mempunyai pengertian menguasai sesuatu benda seolah-olah pemiliknya, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud, selanjutnya diisyaratkan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena benda yang diambil itu disyaratkan harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pada umumnya masyarakat akan mengaitkan tindak pidana pencurian dengan sektor ekonomi, hal ini disebabkan dalam tindak pidana pencurian yang menjadi objeknya adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan merupakan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap pendapat suatu masyarakat yaitu turunya pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan yang menciptakan kegiatan ilegal di perindustrian, terdapat model inovasi yang merupakan sebab sejangnya nilai atau tujuan sosial dengan sarasa dalam pencapaian tujuan sosial yang dijadikan inovator potensial yang sering menciptakan dilanggarnya hukum, berkembangnya kejahatan terhadap pekerjaan bisa terjadi sebab terhambatnya kesempatan pada sektor perekonomian yang mutlak, terhadap beberapa tipe individu menurunnya perekonomian dapat menyebabkan gangguan mental karena terhambatnya atau terancam nya cita-cita serta harapan yang pada akhirnya berakhir dengan terbentuknya perilaku – perilaku serta penurunan ekonomi ini menyebabkan timbulnya pengangguran dan hilangnya mata pencaharian yang kemudian terjerumus kedalam pergaulan yang mengelompokkan diri menjadi suatu perkumpulan pengangguran dan kemudian bisa saja menciptakan pemikiran untuk melakukan suatu kejahatan (Ninik, 1997 : 78-79).

Dengan keterangan tersebut di atas, jelas bahwa faktor ekonomi menjadi suatu penyebab seseorang menjadi kekurangan. Kurangnya seseorang dapat menciptakan keresahan batin karena terdapat suatu hal yang tak terpenuhi secara utuh. Peristiwa ini kemudian memicu tingkatan kriminalitas menjadi sangat meningkat di Indonesia. Setiap orang akan berjuang untuk memenuhi batin mereka melalui cara apapun supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Solusi yang bisa dilakukan secara mudah dan cepat untuk memperoleh uang yakni salah satunya adalah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya sepenuhnya. Berdasarkan hal ini perbuatan pencurian merupakan suatu jalan pintas dalam memperoleh uang dengan cepat. Di dalam kriminologi mempelajari pandangan mengenai pencurian sebagai bentuk eksistensi gejala sosial yang negatif.

Pengertian masyarakat yang hanya berorientasi pada nilai benda atau harta objek pencurian sering menimbulkan asumsi masyarakat yang bermacam-macam dan kebanyakan dari mereka bernada simpatik. Misalnya dalam menanggapi kasus pencurian masyarakat akan membandingkan dengan besarnya pidana pencurian tidak sesuai dengan harga atau nilai suatu barang. Masyarakat beranggapan hukum itu terlalu ringan sehingga hal ini menimbulkan rasa tidak puas terhadap putusan peradilan, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menilai hukum tersebut terlalu berat sehingga dirasakan sebagai suatu tindakan yang kurang adil. Untuk dapat memecahkan perbedaan pendapat yang ada di tengah masyarakat tersebut maka diperlukan nilai hukum sebagai penengahnya.

---

Pasal 362 KUHP tentang pencurian ini dapat dilihat pada berkas perkara No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli mengenai tindak pidana pencurian uang yang terjadi pada tanggal 16 November 2014 bertempat di Br. Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Telah terjadi kasus pencurian uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Ni Komang Widiyani terhadap Ni Luh Sri Astiti. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Ni Luh Sri Astiti mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No. 4/Pid.B/2015/PN.Bangli? Serta Bagaimanakah faktor- faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah solusi yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian dan menelaah sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan dari aspek empiris, yaitu bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. (Abdurrahmat Fathori, 2016 : 105).

Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang dipergunakan dalam memandang aspek hukum dalam keterikatan sosial dalam masyarakat, serta memiliki fungsi sebagai penopang dalam identifikasi dan klarifikasi penemuan – penemuan bahan hukum terhadap kepentingan suatu penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan penelitian lapangan (Field Research), merupakan bahan yang didapatkan dari penelitian di lapangan, yakni bahan yang didapatkan oleh peneliti dari asal bahan tersebut yang belum dimodifikasi oleh siapapun. Data yang bersumber dari lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Bangli. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan maupun pendapat – pendapat para sarjana hukum dan buku – buku atau tulisan – tulisan ilmiah. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UUD, KUHP, serta KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang didapatkan tersebut melalui teknik pengumpulan data seperti teknik studi dokumen yakni data dikumpulkan dengan macam – macam bentuk tulisan, yang didapatkan dengan cara data tersebut dicari, dibaca, dipelajari, dan dipahami sebagai data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan hukum dan persoalan yang sedang dibahas berupa buku, majalah, jurnal, peraturan hukum yang memiliki relevansi dengan persoalan yang sedang diteliti serta menggunakan teknik wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli**

Pada ilmu pengetahuan hukum, permasalahan mengenai istilah sangatlah penting, sama halnya dengan istilah dalam tindak pidana (Andi Hamzah, 1985 : 108). Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) yang dimana *strafbaar feit* pada bahasa Indonesia hingga saat ini masih tidak mendapatkan keselarasannya dengan pendapat – pendapat para sarjana. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya banyak sekali istilah ketika melakukan terjemahan terhadap kata *strafbaar feit* tersebut, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan juga dengan sebutan tindak pidana. Menurut Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana memberi arti perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dilarangnya, larangannya pun diikuti dengan pengancaman dan hukuman berupa pidana tertentu, terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan itu (Moeljatno, 1999 : 54).

Pasal 362 KUHP menerangkan perbuatan tanpa hak untuk mengambil barang yang bukan miliknya setengah atau sepenuhnya disertai tujuan memiliki yang bertentangan dengan hukum, mendapatkan pengancaman berupa pencurian, mendapatkan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa

terdapat beberapa unsur dalam pencurian yakni perbuatan mengambil, objeknya adalah benda, sebagian/seluruh milik orang lain yang merupakan unsur objektif. Kemudian unsur adanya maksud yang bertujuan memiliki, melawan hukum yang tergolong kedalam unsur subjektif. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas (Adami Chazawi, 2003 : 5).

Dari dijelaskannya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menjadi pedoman bahwa pencurian merupakan berupa tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu perbuatan positif/perbuatan materiil, yang dilakukannya melalui gerakan yang dilakukan secara sadar menggunakan tangan yang mengarah pada suatu objek benda tertentu, kemudian disentuh, dipegang, dan diangkat dari tempat awalnya kemudian dibawa dan dipindahkan ke tempat yang lainnya atau ke dalam kekuasaannya. Tetapi gerakan oleh tangan itu bukan merupakan syarat dari terpenuhinya perbuatan mengambil. Unsur utama dari perbuatan mengambil yakni diharuskan terdapat pergerakan yang aktif, terfokus pada suatu benda serta beralihnya kepemilikan benda tersebut. Sesuai dengan hal ini maka mengambil dapat diartikan sebagai dilakukannya perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kepemilikannya secara nyata dan sah.

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana ini memiliki maksud dalam penentuan terhadap tersangka atau terdakwa bisa atau tidaknya didapatkan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana tertuju pada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin di jatuhkan hukuman apabila tidak melakukan suatu kesalahan hukum. hal ini selaras dengan asas hukum pidana yaitu “*geen straf zonder schuld*” artinya (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum Indonesia tidak tertulis saat ini berlaku.

Mengenai tindak pidana pencurian uang yang terjadi pada tanggal 16 November 2014 bertempat di Br. Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terjadi kasus pencurian uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Ni Komang Widiani terhadap Ni Luh Sri Astiti. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Ni Luh Sri Astiti mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Ni Komang Widiani telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian karena telah memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.

### **3.2 Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli**

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap pendapat suatu masyarakat yaitu turunya pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan yang menciptakan kegiatan ilegal di perindustrian, terdapat model inovasi yang merupakan sebab senjangnya nilai atau tujuan sosial dengan sarasa dalam pencapaian tujuan sosial yang dijadikan inovator potensial yang sering menciptakan dilanggarnya hukum, berkembangnya kejahatan terhadap pekerjaan bisa terjadi sebab terhambatnya kesempatan pada sektor perekonomian yang mutlak, terhadap beberapa tipe individu menurunnya perekonomian dapat menyebabkan gangguan mental karena terhambatnya atau terancam nya cita-cita serta harapan yang pada akhirnya berakhir dengan terbentuknya perilaku – perilaku serta penurunan ekonomi ini menyebabkan timbulnya pengangguran dan hilangnya mata pencaharian yang kemudian terjerumus kedalam pergaulan yang mengelompokkan diri menjadi suatu perkumpulan pengangguran dan kemudian bisa saja menciptakan pemikiran untuk melakukan suatu kejahatan.

Dengan keterangan tersebut di atas, jelas bahwa faktor ekonomi menjadi suatu penyebab seseorang menjadi kekurangan. Kurangnya seseorang dapat menciptakan keresahan batin karena terdapat suatu hal yang tak terpenuhi secara utuh. Peristiwa ini kemudian memicu tingkatan kriminalitas menjadi sangat meningkat di Indonesia. Setiap orang akan berjuang untuk memenuhi batin mereka melalui cara apapun supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Solusi yang bisa dilakukan secara mudah dan cepat untuk memperoleh uang yakni salah satunya adalah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya sepenuhnya. Berdasarkan hal ini perbuatan pencurian merupakan suatu jalan pintas dalam memperoleh uang dengan cepat. Di dalam kriminologi mempelajari pandangan mengenai pencurian sebagai bentuk eksistensi gejala sosial yang negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak K. Pasek Putra Hartadi selaku panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bangli, mengatakan tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli sudah sangat sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam putusan dan faktor yang paling berpengaruh terjadinya tindak pidana khususnya seperti pencurian adalah faktor ekonomi, sangat penting untuk masyarakat maupun pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 SIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No. 4/Pid.B/2015/PN.Bangli menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian uang Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur Barang Siapa, Mengambil Suatu Barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak/hukum. Oleh karena itu, terdakwa dipidana penjara selama 5 bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian uang adalah faktor ekonomi menjadi suatu penyebab seseorang menjadi kekurangan. Kurangnya seseorang dapat menciptakan keresahan batin karena terdapat suatu hal yang tak terpenuhi secara utuh. Peristiwa ini kemudian memicu tingkatan kriminalitas menjadi sangat meningkat di Indonesia. Setiap orang akan berjuang untuk memenuhi batin mereka melalui cara apapun supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Solusi yang bisa dilakukan secara mudah dan cepat untuk memperoleh uang yakni salah satunya adalah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya sepenuhnya. Berdasarkan hal ini perbuatan pencurian merupakan suatu jalan pintas dalam memperoleh uang dengan cepat. Di dalam kriminologi mempelajari pandangan mengenai pencurian sebagai bentuk eksistensi gejala sosial yang negatif.

##### **4.2 SARAN**

Sesuai dengan permasalahan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, untuk itu peneliti ingin memberikan beberapa masukan yakni, sebagai Pemerintah hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, pastikan semua warga Negara terpenuhi kebutuhan primernya, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar tindak kriminal bisa diminimalisir. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerapan pasal 365 ayat (1) KUHP terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana kasus pencurian. Kepada Masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati akan tindak pidana pencurian, karena pencurian biasa timbul kapan saja dengan niat yang tinggi. Masyarakat seharusnya sadar untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian karena akan merugikan orang sekitar dan diri sendiri, faktor ekonomi menjadi dorongan masyarakat untuk melakukan pencurian agar hal itu tidak terjadi sebaiknya dipikir dulu mencari pekerjaan seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kepada Pelaku agar menjadi sebuah pelajaran dari kasus yang menimpa diri si pelaku, agar yang akan datang lebih baik dari pada yang sudah lalu dan tidak mengulangi lagi tindakan tersebut.

##### **DAFTAR BACAAN**

- Abdurrahmat Fathori, 2016, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta  
Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang  
Andi Hamzah. 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta  
Moeljatno, 1999, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta  
Ninik Widayanti dan Yulinus Waskita, 1997, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta